



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 11

TAHUN : 2002

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 08 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS BINAMARGA**

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 35 dan 36 Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Binamarga, sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas, perlu dibentuk cabang dinas dan unit pelaksana teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Binamarga dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
8. Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Binamarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS BINAMARGA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini pada Dinas Binamarga Kabupaten Cianjur dibentuk :

- a. Cabang Dinas Binamarga;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari :
 1. Laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan;
 2. Pusat Pengelolaan Peralatan Teknik dan Perbengkelan.

Pasal 2

- (1) Pada saat ditetapkannya Keputusan ini Cabang Dinas Binamarga yang dimaksud pada Pasal 1 huruf a berjumlah 8 (delapan) buah.
- (2) Nomenklatur dan wilayah kerja Cabang Dinas yang dimaksud pada Pasal 1 huruf a dan ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Perubahan jumlah dan wilayah kerja Cabang Dinas yang dimaksud pada Pasal 2 dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dimaksud pada Pasal 1 huruf b butir 1 dan 2 akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Organisasi dan tata kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dimaksud pada Pasal 1 huruf a dan huruf b butir 1 dan butir 2 akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2002
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH,



SUBARNA

Pembina Utama Muda

NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 11 TAHUN 2002 SERI D3.